

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUAMI ATAU ISTRI
AKIBAT PENYIMPANGAN SEKSUAL DALAM PERKAWINAN
(PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974)**



OLEH :

DHEA SALWA SALSABILLAH

NIM : 502022017

**Skripsi ini Disusun Untuk Menglengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum.**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUAMI ATAU ISTRI
AKIBAT PENYIMPANGAN SEKSUAL DALAM PERKAWINAN
(PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974)

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program
Strata-I pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh :

DHEA SALWA SALSABILLAH

502022017

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang,..... 2026

Pembimbing I



INDRAJAYA, S.H., M.H
NBM/NIDN : 857226/0210017001

Pembimbing II



HENI MARLINA, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1049081/216126902

Mengetahui,

Wakil Dekan I

Fakultas Universitas Muhammadiyah Palembang

~~Ketua Program Studi~~



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUAMI
ATAU ISTRI AKIBAT PENYIMPANGAN SEKSUAL
DALAM PERKAWINAN (PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974)**



NAMA : DHEA SALWA SALSABILLAH
NIM : 502022017
PROGRAM STUDI : HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

Pembimbing:


1. Indrajaya, S.H., M.H
2. Heni Marlina, S.H., M.H

()
()

26 Februari 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H
Anggota : 1. Yudistira, S.H., M.Hum
2. Febrina Hertika Rani, S.H., M.H

()
()
()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum

NBM/NIDN : 725300 / 0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1**

NAMA : DHEA SALWA SALSABILLAH
NIM : 502022017
PRODI : ILMU HUKUM
**JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUAMI ATAU
ISTRI AKIBAT PENYIMPANGAN SEKSUAL DALAM
PERKAWINAN (PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974)**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan ujian komprehensif,
penulis berhak memakai gelar.

SARJANA HUKUM

Pembimbing I

Pembimbing II



Indrajaya, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 857226/0210017001

Heni Marlina, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1049081/216126902

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Ketua Program Studi



Dr. Helwan Kasra, S.H., Hum.

NBM/NIDN : 1167483/0010107904

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhea Salwa Salsabillah
Nim : 502022017
Email : dheasalwasalsabillah30@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan hukum terhadap suami atau istri akibat penyimpanan seksual dalam perkawinan (perspektif undang-undang momor 1 tahun 1974).

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektornik sebagai berikut.

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, Febuari 2026



Dhea Salwa Salsabillah

502022017

Mengetahui

Pembimbing



Indrajaya, S.H., M.H

NBM/NIDN: 857226/0210017001

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhea Salwa Salsabillah

NIM : 502022017

Email : dheasalwasalsabillah30@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUAMI
ATAU ISTRI AKIBAT PENYIMPANGAN
SEKSUAL DALAM PERKAWINAN (PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974)**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar keserjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan nasasumber penelitian;
3. Hasil saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang Febuari 2026



Dhea Salwa Salsabillah

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”
(QS. Al-Baqarah 2:286)

“Rasakanlah setiap proses yang kamu tempuh dalam hidupmu, sehingga kamu tau betapa hebatnya dirimu sudah berjuang sampai detik ini”

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu.”
(Umar Bin Khattab)

Terucap Syukur Kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.

Ku persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Teruntuk “Ayah Dan Ibu Ku Tercinta”.
2. Buat Adik-Adik ku Tersayang.
3. Buat sahabat-sahabatku sc.
4. Buat Almamater Universitas Muhammadiyah Palembang Tercinta ku.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Dhea Salwa Salsabillah
NIM : 502022017
Tempat, Tanggal Lahir : Buluh Cawang, 30 November 2004
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Perkerjaan : Mahasiswa/i
Alamat : Jl.kedudukan, Jakabaring, Palembang
No. Telp : -
Email : dheasalwasalsabillah30@gmail.com
No. Hp : 085364045743
Nama Ayah : Zazili
Perkerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Jl.prabumulih-baturaja, Kec Lubai Ulu, Kab
Muara Enim Desa Karang Agung
No. Hp : 081311719443
Nama Ibu : Rohana
Perkerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl.prabumulih-baturaja, Kec Lubai Ulu, Kab
Muara Enim Desa Karang Agung
No. Hp : 088287578741

Riwayat Pendidikan

TK : TK Kasih Ibu Buluh Cawang
SD : SD Negeri 1 Lubai Ulu
SMP : SMP Negeri 1 Lubai Ulu
SMA : SMA Negeri 1 Lubai Ulu

Mulai mengikuti perkuliahan program strata-1 pada jurusan/program studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2022.

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUAMI ATAU ISTRI AKIBAT PENYIMPANGAN SEKSUAL DALAM PERKAWINAN (PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974)

DHEA SALWA SALSABILLAH

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap suami atau istri yang dirugikan akibat penyimpangan seksual dalam perkawinan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Permasalahan ini muncul karena penyimpangan seksual dari salah satu pasangan dapat menimbulkan penderitaan lahir dan batin, mengganggu keharmonisan rumah tangga, serta berujung pada perceraian, sementara pengaturannya belum diatur secara eksplisit dalam hukum perkawinan nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi korban serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam memperoleh perlindungan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban penyimpangan seksual dalam perkawinan dapat ditempuh melalui mekanisme perceraian berdasarkan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, serta melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual apabila terdapat unsur pemaksaan atau kekerasan. Namun dalam praktik, korban masih menghadapi kendala berupa kesulitan pembuktian, tekanan psikologis, stigma sosial, dan keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi serta pendekatan penegakan hukum yang lebih berkeadilan guna menjamin perlindungan efektif bagi korban.

Kata Kunci: perlindungan hukum, penyimpangan seksual, perkawinan, korban.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR HUSBANDS OR WIVES AS A RESULT OF SEXUAL DEVIATION IN MARRIAGE (THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 1 OF 1974)

DHEA SALWA SALSABILLAH

This study examines legal protection for husbands or wives who suffer losses due to sexual deviation in marriage, as seen from Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. This problem arises because sexual deviation by one partner can cause physical and mental suffering, disrupt household harmony, and even lead to divorce, while its provisions are not explicitly regulated in national marriage law. The purpose of this study is to analyze the forms of legal protection for victims and identify the obstacles faced in obtaining such protection. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach, through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials. The research results indicate that legal protection for victims of sexual deviance in marriage can be achieved through divorce mechanisms based on persistent disputes and quarrels, as stipulated in Article 39 paragraph (2) of the Marriage Law in conjunction with Article 19 letter (f) of Government Regulation Number 9 of 1975, as well as through Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence if there is an element of coercion or violence. However, in practice, victims still face obstacles such as difficulty providing evidence, psychological pressure, social stigma, and limited understanding among law enforcement officials. Therefore, strengthening regulations and a more equitable approach to law enforcement are needed to ensure effective protection for victims.

Keywords: legal protection, sexual deviance, marriage, victims.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wa Barokaatuh

Alhamdulillah rabbil'aalamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Serta selawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Saw. Berserta keluarga dan para sahabat, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Perlindungan hukum terhadap suami atau istri akibat penyimpangan seksual dalam perkawinan (perspektif undang-undang nomor 1 tahun 1945)”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H.,M.H selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Indrajaya, S.H.,M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Heni Marlina, S.H.,M.H selaku pembimbing II, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H.,Sp.N., M.H. selaku pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh staff yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kepada Kedua Orang tua penulis Ayah Zazili dan Ibu Rohana, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis, dua orang yang selalu mengusahakan anak pertamanya ini menempuh Pendidikan setinggi-tingginya meskipun mereka tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, namun mereka telah memberikan segalanya hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar

sarjana. Penulis percaya doa-doa mereka lah yang selalu menyelamatkan dan menuntun penulis melewati masa-masa sulit. Tak lupa kepada Adik-Adik Tercinta Rara Julia Roza dan Andreyana Apriazantri yang selalu membuat penulis semangat dalam setiap langka, serta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan.

9. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Febri Andi Kusuma, Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini. Baik tenaga, waktu, pemikiran dan materi kepada penulis, telah menjadi rumah, pendamping segala hal. Yang menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan. Mendengarkan keluh kesah dan selalu memberikan semangat untuk penulis pantang menyerah. Semoga segala ketulusan dan kebaikan kembali padamu dalam bentuk kebahagiaan yang tak tertuga.
10. Kepada temen temen sc ku tersayang terimakasih selalu memberikan semangat, dukungan tiada henti dan bantuan dalam segala hal selama menyelesaikan skripsi ini.
11. Last but not least, Dhea salwa salsabillah, Ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar besarnya yang telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Sulit bisa betahan sampai titik ini, terimakasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun sering kali putus asa atas apa yang sedang diusahakan. Tetaplah jadi manusia yang mau berusaha dan tidak boleh lelah untuk mencoba. God thank you for being me independent women, i know there are more great ones but i'm proud of this achievement.

Penulis menyadari bahwa penulis skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun penyajiannya, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa-masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak-pihak yang tertarik dengan topik yang diangkat.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telag memberkan dukungan dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wa Barokaatuh

Palembang, febuari 2026

Penulis

Dhea Salwa Salsabillah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES.....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN BIODATA MAHASISWA.....	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup	6
D. Tujuan dan Manfaat.....	6
E. Kerangka Konseptual.....	7
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan.....	9
G. Metode Penelitian.....	11

H. Sistematika Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	14
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	14
2. Dasar Hukum Perlindungan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia.....	15
a. Dalam Undang-Undang 1945.....	15
b. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	16
3. Bentuk Dan Jenis Perlindungan Hukum	17
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	19
1. Penegrtian Perkawinan	19
2. Tujuan Perkawinan.....	23
3. Pengertian Suami Istri	24
4. Hak Dan Kewajiban Suami Istri.....	24
a. Hak Dan Kewajiban Suami	24
b. Hak Dan Kewajiban Istri.....	25
C. Tinjauan Umum Tentang Penyimpangan Seksual.....	26
1. Pengertian Perilaku Penyimpangan Seksual	26
2. Pengertian Hubungan Seksual Dalam Perkawinan	27
3. Bentuk-Bentuk Penyimpangan Seksual	29

4. Faktor Penyebab Penyimpangan Seksual.....	31
BAB III PEMBAHASAN.....	34
A. Perlindungan Hukum Terhadap Suami Atau Istri Akibat Salah	
Satu Pasangan Mengalami Penyimpangan Seksual	34
1. Perlindungan Hukum	34
2. Unsur Dan Bentuk Penyimpangan Yang Dapat Menimbulkan	
Dampak Hukum	39
3. Landasan Hukum Perlindungan Pasangan Dalam Kasus	
Penyimpangan Seksual.....	41
4. Konsekuensi Hukum Dan Mekanisme Perlindungan Bagi Suami	
Atau Istri.....	42
5. Implementasi Perlindungan Hukum Dalam Kehidupan Rumah	
Tangga Yang Mengalami Penyimpangan Seksual	44
B. Apa Kendala Yang Di Hadapi Korban Dalam Memperoleh	
Perlindungan Hukum Akibat Penyimpangan Seksual Pasangan	
Dalam Perkawinan.....	45
1. Kendala Hukum (Legal Obstacles)	45
2. Kendala Psikologis (Psychological Barriers)	46
3. Kendala Sosial Dan Budaya (Sociocultural Barriers)	47
BAB IV PENUTUP	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah perubahan yang hadir di seluruh dunia serta memegang posisi sangat penting pada kehidupan manusia. Dalam perspektif kemanusiaan, perkawinan bukan sekedar hubungan fisik antara pria dan wanita, tetapi juga merupakan manifestasi dari nilai-nilai spiritual, etika, dan kemanusiaan yang tinggi. Dalam pandangan filsafat, perkawinan di anggap sebagai alat untuk meraih *eudaimonia* atau kebahagiaan sejati, yaitu suatu kehidupan yang kaya kebaikan, tanggung jawab, dan harmonis.

Perkawinan adalah sebuah hubungan yang terbentuk antara seorang pria dan seorang wanita yang berfungsi selaku pasangan suami istri, dengan niat akan menciptakan keluarga harmonis serta abadi menurut kepercayaan ketuhanan yang Maha Esa. Sebagian penting pernikahan yaitu untuk meneruskan generasi melalui proses kehamilan dan melahirkan, yang menjadikan kesehatan reproduksi sebagai elemen utama dalam kehidupan berkeluarga.

Dalam pandangan islam, pernikahan bukan hanya sekedar kesepakatan sosial, tetapi juga merupakan suatu perintah dan praktik yang memiliki aspek spiritual. Al-Qur'an dengan menjelaskan bahwa salah satu maksud dari pernikahan adalah untuk menghasilkan ketenangan jiwa (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), serta kasih sayang (*rahmah*) diantara pasangan suami dan istri.

Perkawinan juga sebuah lembaga hukum dan sosial yang di atur secara jelas dalam hukum di indonesia. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

mengenai pernikahan menjelaskan bahwasanya pernikahan yaitu suatu hubungan fisik serta emosional antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang berstatus selaku suami dan istri. Dengan maksud untuk menjadikan keluarga bahagia serta abadi berdasarkan iman kepada Tuhan yang Maha Esa. Berarti ikatan ini, baik suami maupun istri mempunyai hak dan kewajiban yang mesti dijalankan secara saling menghormati, baik dari segi fisik maupun mental, sebagai fondasi terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga.

Namun, tidak semua perkawinan memenuhi harapan yang ada. Salah satu masalah yang cukup rumit dan sering kali terabaikan adalah ketika salah satu dari pasangan memiliki orientasi seksual yang berbeda, seperti homoseksual atau biseksual. Situasi ini dapat menyebabkan tekanan psikologis, emosional, dan bahkan permasalahan hukum dalam kehidupan berumah tangga. Dalam kenyataannya pasangan yang merasa dikhianati atau dirugikan akibat ketidakcocokan orientasi seksual sering kali mencari solusi hukum untuk mengakhiri pernikahan tersebut.¹

Penyimpangan seksual adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan agama, seperti homoseksual, biseksual, maupun bentuk penyimpangan lainnya. Ketika salah satu pasangan dalam perkawinan memiliki kecenderungan penyimpangan seksual, maka hal ini dapat menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi pasangan yang dapat mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga, bahkan berujung pada perceraian.

¹ Nabila Kurnia Indahwati¹, Ahmad Faruq²/*penyelesaian sengketa dan akibat hukum orientasi seksual berbeda dalam perkawinan*, Jurnal sains student research Vol.4 Agustus 2025

Dalam konteks hukum Indonesia persoalan penyimpangan seksual masih menjadi isu yang kompleks. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (HKI) belum secara eksplisit mengatur penyimpangan seksual sebagai alasan hukum yang berdiri sendiri untuk mengatur perceraian atau perlindungan hukum bagi pasangan yang menjadi korban. Akibatnya, pasangan yang dirugikan seringkali tidak mendapatkan keadilan atau perlindungan yang memadai, baik dalam aspek psikologis, maupun Social dan Hukum.²

Secara normatif, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara langsung menyentuh pengaturan mengenai orientasi seksual yang dianggap menyimpang. Namun, kurangnya pemenuhan tanggung jawab oleh suami maupun istri, yang disebabkan oleh orientasi seksual yang tidak biasa, dapat menjadi penyebab terjadinya pisah . Hal ini tepat melalui peraturan pasal 39 ayat (2) jo pasal 19 dari peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang alasan-alasan perceraian, di mana salah satu alasan tersebut adalah jika pasangan sering terlibat dalam konflik dan perselisihan.³

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih berlaku, tetapi telah mengalami perubahan signifikan, terutama melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, yang mengatur usia minimal perkawinan menjadi 19 Tahun bagi pria dan wanita. Undang-Undang ini berlaku untuk semua warga

² Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, diterjemahkan oleh W.D. Ross (New York: Oxford University Press, 2009), hlm. 14-15

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1

negara indonesia dan mengatur segala hak terkait perkawinan, termasuk sahnya perkawinan secara agama dan hukum, serta pencatatanya.

Kejadian ini juga menciptakan berbagai isu yang berkaitan dengan moralitas, sosial serta hukum. Dari segi moral, penyimpangan orientasi seksual dianggap bertentangan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam agama dan budaya indonesia. Dalam hal sosial, pasangan yang mengalami penipuan atau kerugian akibat adanya orientasi yang berbeda pada pasangan mereka harus berhadapan bersama tekanan psikologis, stigma, serta kerugian dalam berbagai aspek kehidupan.

Orientasi seksual yang menyimpang dianggap secara faktor pelanggaran terhadap hak dan kewajiban. Dalam hal ini, orientasi seksual yang tidak umum merujuk pada ketertarikan seksual terhadap sesama jenis atau bentuk orientasi seksual lainnya yang tidak sejalan dengan norma pernikahan heteroseksual yang diterima dalam hukum di Indonesia. Jika seseorang yang memiliki kecenderungan homoseksual atau biseksual menjalin komitmen dengan lawan jenis tanpa menyatakan identitas seksualnya, maka;

1. Akan ada ketidak sesuaian dalam bidang emosional dan seksual
2. Pasangan tidak mampu melaksanakan fungsi biologis dan psikologis dengan efektif
3. Hal ini dapat menyebabkan trauma psikologis untuk pasangan
4. Tujuan pernikahan gagal tercapai.

Dalam konteks ini, orientasi seksual yang menyimpang berperan dalam tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dalam pasangan, sehingga dapat menimbulkan dampak hukum.⁴

Berdasarkan beberapa faktor tersebut yang menjadi alasan perceraian yang dilakukan oleh istri, penulis menjadikan penelitian yang terkait salah satu putusan yaitu perkara Nomor 1069/Pdt.G/2025/PA.PLG. Yang menjadi rumah tangga penggugat dan tergugat ada beberapa menjadi alasan tidak ada keharmonisan.

Masalah ini semakin menjadi perhatian lantaran belum terdapat peraturan yang jelas dalam ketentuan hukum islam maupun sistem hukum di Indonesia mengenai status hukum pasangan yang memiliki orientasi seksual yang berbeda. Sementara itu, hukum islam menyediakan mekanisme seperti fasakh atau ta'liq talak sebagai bentuk untuk menyelesaikan masalah, namun konteks aplikasinya masih perlu dikaji. Di sisi lain, hukum positif di Indonesia memberikan kesempatan untuk perceraian akibat ketidakcocokan, namun belum memberikan ketentuan secara jelas mengenai orientasi seksual sebagai alasan untuk mengajukan gugatan.

Berdasarkan uraian terdahulu maka penulis tertarik untuk mengkajinya secara mendalam dalam tulisan skripsi yang berjudul **“Pelindungan Hukum Terhadap Suami Atau Istri Akibat Penyimpangan Seksual Dalam Perkawinan (Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)”**.

⁴ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 33 dan 34

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan uraian latar belakang tersebut, sehingga bisa dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap suami atau istri akibat salah satu pasangan mengalami penyimpangan seksual ?
2. Apa kendala yang di hadapi korban dalam memperoleh perlindungan hukum akibat penyimpangan seksual pasangan dalam perkawinan ?

C. Ruang Lingkup

Penelitian penulis ini melakukan pembatasan dalam pembahasan pada analisis perlindungan hukum terhadap pasangan akibat Penyimpangan seksual dalam perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, terutama jika di sebabkan oleh penyimpangan seksual dari salah satu pihak.

D. Tujuan dan Manfaat

Berkaitan Rumusan Masalah tersebut penelitian memiliki Tujuan dan Manfaat yaitu :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menganalisis yuridis bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban akibat pasangan perkawinannya yang mengalami penyimpangan seksual sebagaimana di atur dalam Undang-Undang perkawinan dan Undang-Undang Pkdr (penghapusan kekerasan dalam rumah tangga) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

b. Untuk mengetahui dan menyampaikan penyelesaian mengenai rintangan yang di alami korban akibat pasangan yang melakukan penyimpangan seksual. Menganalisis perlindungan hukum terhadap korban akibat penyimpangan seksual yang terjadi dalam rumah tangga.

1. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini bisa menyampaikan pengertian yang lebih mendalam mengenai aspek hukum perdata yang terkait oleh perlindungan hukum bagi suami atau istri, akibat penyimpangan seksual dalam perkawinan.
- 2) Dapat berfungsi sebagai wawasan hukum dan moral bahwa pernikahan bukan hanya sebuah status resmi semata. Tetapi harus di dasari oleh kejujuran.

b. Manfaat Praktis

- 1) Suami istri berhak mengajukan permohonan cerai talak jika terjadi pelanggaran serius dalam kehidupan rumah tangga, di antaranya adalah perbuatan yang melanggar prinsip dasar perkawinan. Penyimpangan seksual dapat menjadi dasar hukum untuk menggugat perceraian, sebab hal tersebut dianggap merusak keharmonisan rumah tangga serta tujuan pernikahan.

E. Kerangka Konseptual

Untuk mengetahui serta menguraikan bahasan judul ini di jelaskan dalam kerangka konseptual, berikut beberapa penjelasannya :

1. Perlindungan hukum

Perlindungan segala upaya yang dilakukan untuk memberikan keadilan, dan kepastian hukum kepada individu atau kelompok dari tindakan yang melanggar hak-hak mereka. Perlindungan hukum bertujuan untuk menjamin bahwa setiap warga negara yang memperoleh haknya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.⁵

2. Perkawinan

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengenai pernikahan dipahami sebagai “hubungan lahir dan batin antara pria dan wanita yang berperan selaku pasangan suami istri serta maksud menciptakan sebuah pasangan yang bahagia menurut ketuhanan yang Maha Esa”. Ini menunjukkan bahwa inti dari perkawinan adalah komitmen biologis dan sosial antara pria dan wanita. Oleh karena itu, dasar hukum perkawinan bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga meliputi aspek moral dan religius. Di Indonesia perkawinan tidak sekedar merupakan perjanjian antara dua orang, tetapi juga merupakan lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai agama dan norma sosial yang telah terintegrasi dalam sistem hukum yang berlaku di negara ini.⁶

3. Penyimpangan Seksual

Penyimpangan seksual adalah perilaku atau dukungan seksual yang tidaksesuai dengan norma-norma sosial, moral, dan hukum yang

⁵Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000

⁶Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

berlaku di masyarakat, bentuk penyimpangan seksual yaitu:

- a. Homoseksual : ketertarikan seksual terhadap sesama jenis.
- b. Lesbianisme: ketertarikan seksual antara perempuan dengan perempuan.
- c. Sodomi : hubungan seksual yang dilakukan melalui anus.
- d. Pedofilia: ketertarikan seksual terhadap anak-anak yang belum dewasa.
- e. Ekshibisionisme: memperoleh kepuasan seksual dengan melibatkan alat kelamin kepada orang lain tanpa persetujuan.⁷

4. Suami Istri

Suami istri adalah dua individu yang terikat dalam hubungan perkawinan yang sah menurut hukum dan agama, bertujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan abadi berdasarkan kasih sayang serta tanggung jawab bersama.⁸

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Berikut ini merupakan studi-studi terdahulu yang relevam untuk dijadikan sebagai perbandingan :

Tabel 1.1 Penelitian terdahulu yang relevan

NO	NAMA PENELITI	JUDUL	TAHUN	HASIL PENELITIAN
1	Syaiful Anwar	Hak dan Kewajiban Suami Istri	2018	Membahas tentang Kejelasan Aturan dalam

⁷Sarlito W. Sarwono, Psikologi Remaja, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011

⁸Soerjono Soekanto, Sosiologi Keluarga : Tentang Ikhwal Keluarga, Anak dan Remaja, Jakarta : Rineka Cipta, 2009

				Undang-Undang ini mengungkapkan bahwa perkawinan merupakan suatu hubungan fisik dan emosional antara pria dan wanita yang bertujuan untuk menciptakan pasangan yang sejahtera dan menurut Tuhan yang Maha Esa.
2	mawardi	Penyimpangan seksual dalam hubungan suami istri	2017	Membahas tentang landasan kuat untuk memahami definisi “penyimpangan seksual” dalam konteks suami istri dari perspektif ganda agama + hukum positif. Sementara kasus nyata dijatuhi putusan perceraian atau

				bagaimana dampak psikologis/sosialnya.
--	--	--	--	--

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Studi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah dengan pendekatan yuridis yang bermaksud akan mengkaji serta mengetahui norma-norma hukum yang berlaku.⁹ Data utama penelitian ini bersumber dari peraturan perundang-undangan serta literatur berupa jurnal ilmiah yang relevan dengan objek penelitian. Karena fokusnya adalah pada aspek kaidah hukum, norma, dan peraturan yang mengatur suatu fenomena hukum tertentu. Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi pustaka (Library Reserch) melalui metode mengkaji dokumen-dokumen hukum seperti undang-undang, serta sumber sekunder berupa artikel jurnal yang membahas isu yang sama.

2. Sumber Data

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama yang mempunyai kemampuan menjalin dan sebagai dasar utama dalam penelitian hukum.¹⁰ Dalam studi ini melibatkan kaidah-kaidah perundang-undang mengatur mengenai perkawinan dan perlindungan hukum. Bahan hukum tersebut meliputi perlindungan hukum terhadap

⁹ Nazir, Moh. Metode penelitian. Jakarta: Ghalia indonesia, 2014

¹⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (jakarta: Rajawali Pers, 2010) Hlm.13

suami atau istri akibat penyimpangan seksual dalam perkawinan, terutama perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai data utama.

b. **Bahan hukum sekunder**

Liberatur hukum, buku, jurnal, skripsi, serta ilmiah yang membahas unsur perkawinan, perlindungan hukum, cerai, dan seksual menyimpang.

c. **Bahan hukum tesier**

Didalamnya mencakup kamus hukum ensiklopedia, kamus Bahasa serta internet.

3. Metode Pengumpulan Data

Data diperoleh melalui penelitian liberatur yang mencakup pengumpulan sumber-sumber hukum utama dan sekunder. metode ini dikerjakan dengan menganalisis undang-undang peraturan, perceraian, perilaku seksual menyimpang, dan bahan hukum yang relavan untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis hukum.

4. Analisis Data

Penelitian analisis kualitatif normatif, yaitu dengan menelaah, menafsirkan, serta mengkonstruksi kaidah hukum terkandung dalam perundang-undangan. Khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

H. Sistematika Penelitian

Skripsi ini terdiri dari empat bagian, di mana setiap bagian, di mana setiap bagian dalam studi ini akan membahas isu-isu pokok secara terpisah, namun tetap saling terkait satu sama lain dengan urutan yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam pembagian ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang, Ruang Lingkup, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Review Studi Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada halaman ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka studi yang berisi tentang bahasan Perlindungan Hukum bagi Suami Atau Istri Akibat Penyimpangan Seksual Dalam Perkawinan.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan pembahasan tentang permasalahan Perlindungan Hukum Terhadap Suami Atau Istri Akibat Penyimpangan Seksual Dalam Perkawinan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir sebagai penutup, maka pada bab ini melingkupi kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan pembahasan permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, diterjemahkan oleh W.D. Ross (New York : Oxford Press, 2009)
- M.Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung : Mizan,2005)
- Soerjono soekanto, *Sosiologi Keluarga : Tentang Ikhwal Keluarga, Anak dan Remaja* jakarta : Rineka Cipta, 2009
- Nazir Moh. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghaila Indonesia, 2014
- Suggestion. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. bandung: Alfabeta, 2017
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000
- Muchsin, *Perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di indonesia*, (Jakarta: Badan pembinaan Hukum Nasional 2003)
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000
- Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2008)
- Supranational, N. (2023). *Penyimpangan seks dalam perspektif psikologi*. *Akademika*, 10(1)
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987)

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

Bagir Manan, *Hukum Perkawinan Nasional dalam Perspektif Ketatanegaraan*, (Bandung: Alumni, 2006)

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012)

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

C. JURNAL

Nabila Kurnia Indahwati¹/Ahmad Faruq²/ *penyelesaian sengketa dan akibat hukum orientasi seksual berbeda dalam perkawinan*, jurnal sains student research Vol.4 Agustus 2025

Syaiful Anwar/ *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*

Kuswan Hadji, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Tata Negara : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Volume. 2 N (2024)*

Hutabarat, A. (2020). "Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum bagi Warga Negara dalam Sistem Hukum Indonesia."

Nugroho, Hari. (2020). "Perlindungan Konsumen sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Khusus."

Ahmad S. Ramli. (2012). *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Umi Novitasari dan Norma Anggraeni, “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Hukum Perkawinan Indonesia: Perspektif Keadilan Gender,” *Journal Central Publisher* 1, no. 12 (2023).

Misbachul Fitri, A. B. (2023). Hak dan kewajiban suami isteri dalam Islam dan hukum perkawinan di Indonesia. *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 49–67.

Muda’i, S., & Wahid, A. R. (2023). *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan*. *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhshiyah*, 3(1), 141–157.

Misbachul Fitri, A. B. (2023). *Hak dan kewajiban suami isteri dalam Islam dan hukum perkawinan di Indonesia*. *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 49–67.

Singgani L. Irade, A., Adam, A., & Taufan, M., *Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam, Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0*, 3(1) (2024).

Suprihyatin, R. (2023). *Penyimpangan seksual dalam perspektif psikologi*. *Jurnal Akademika*, 10(1), 33–50.

Martiasari, R. (2019). *Kajian tentang perilaku kejahatan dan penyimpangan seksual dalam sudut pandang sosiologis dan hukum positif Indonesia*. *Jurnal Yuristika*, 10(2), 45–58.

Wulandari, S., & Saefudin, F. (2024). *Dampak psikologis dan sosial pada korban kekerasan seksual: Perspektif viktimologi*. *Jurnal Riset Psikologi & Pembangunan*, 9(1), 45–63.

- Nurwulan, A., & Khairi, M. (2023). *Perilaku penyimpangan seksual: Kajian psikiatrik dan yuridis*. *Jurnal Psikologi dan Kriminologi*, 11(2), 88–105.
- Wulandari, S., & Saefudin, F. (2024). *Dampak psikologis dan sosial pada korban kekerasan seksual: Perspektif viktimologi*. *Jurnal Riset Psikologi & Pembangunan*, 9(1), 45–63.
- Martiasari, A. (2023). Kajian tentang perilaku kejahatan dan penyimpangan seksual dalam sudut pandang sosiologis dan hukum positif Indonesia. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 2(1), 45–66.
- Putri dan Marlina, “Dampak Konflik Keluarga terhadap Perkembangan Psikoseksual Remaja,” *Jurnal Psikologi Perkembangan* 8, no. 2 (2020): 134–142.
- Yuliana, “Pendidikan Seksual dalam Membentuk Perilaku Seksual Positif pada Remaja dan Implikasinya terhadap Ketahanan Psikologis Remaja,” *Jurnal Kesehatan Nasional* 2, no. 1 (2019).

D. PUTUSAN

Putusan Pengadilan Nomor 1069/Pdt.G/2025/PA.PLG



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

PROGRAM SARJANA

TERAKREDITASI "A" SK BAN-PT No. 5603/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020

Alamat: Jln. Jend. Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. 0711-512266 Fax. 0711-513514



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nomor: E-2/052/Kp/FH.UMP/IX/2025

Tentang

Pengangkatan Dosen Pembimbing Skripsi

Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang

- Memperhatikan :** Kalender Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Semester Ganjil 2025/2026.
- Menimbang :**
- Bahwa untuk lancarnya Tugas Akhir Mahasiswa Perlu Penetapan Judul, Pembimbing dan Masa Berlaku Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana
 - Bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan bimbingan skripsi pada mahasiswa program studi hukum program sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, maka perlu mengangkat dosen pembimbingan skripsi sebagai pelaksananya
 - Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran 1 Surat Keputusan ini telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
 - Bahwa berdasarkan butir b dan c tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya;
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - Permendikbud No.53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Keputusan Direktur Jenderal DIKTI Depdikbud RI Nomor 04/DIKTI/KEP/1986 tanggal 23 Januari 1986 tentang Pelaksanaan sistem Satuan Kredit Semester dan Konversi pada Perguruan Tinggi Swasta.
 - Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Depdiknas RI NO.1036/SK/BAN-PT/AKPPJ/S/I/2020 Tentang Status Akreditasi dan Status Akreditasi Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
 - Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang No. E-2/82/KPTS/FH.UMP/VII/2016 tanggal 5 juni 2016 tentang peraturan pelaksanaan kurikulum Program Sarjana, Program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
 - Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang no. 017/E-1/KPTS/UMP/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penetapan/Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang periode 2023-2027
 - Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang no. 152/KPTS/UMP/V/2024 tanggal 1 Mei 2024 tentang Penetapan/Pengangkatan Wakil-Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang periode 2023-2027
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan :**
- Mengangkat Saudara-saudara yang nama dan Jabatannya sebagai dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Skripsi bagi mahasiswa program studi hukum program sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
 - Kepada yang bersangkutan diamanatkan untuk bekerja dengan baik, menjaga nama baik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
 - Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Tembusan:

- Yth. Rektor UMP
- Ybs. untuk diketahui dan dilaksanakan

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 23 September 2025

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Yudiatira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 100662 / 0209066801

Msi

Menjadi Fakultas Hukum yang unggul berdaya saing global dilandasi iman dan taqwa


Msi

Melaksanakan caturdharma perguruan tinggi yang relevan dengan perkembangan ilmu Hukum
Melaksanakan tata kelola Fakultas dengan prinsip *good governance* sehingga mampu bersaing dalam tatanan global
Menyelenggarakan kerjasama kemitraan baik nasional maupun internasional untuk pengembangan fakultas
Mengembangkan sumber daya manusia di bidang hukum yang memiliki integritas dan dilandasi iman dan taqwa

Lampiran I : Keputusan Dekan Fakultas Hukum UMP
Nomor : E-2/052/Kpt/FH.UMP/IX/2025
Tanggal : 23 September 2025

Nama	NIM	Program Kekhususan	Judul	Pembimbing 1	Pembimbing 2
HEA SALWA L.SABILLAH	502022017	HUKUM PERDATA	AKIBAT HUKUM ATAS TIDAK TERPENUHINYA HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERKAWINAN KARENA ORIENTASI SEKSUAL MENYIMPANG PRESPEKTIF UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN	INDRAJAYA,S.H.,M.H	HENI MARLINA,S.H.,M.H

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,


Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN:1100662 / 0209066801



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN MAHASISWA

NAMA: DHEA SALWA SALSABILLAH

PEMBIMBING SKRIPSI

NIM: 502022017

1. INDRAJAYA, S.H.,M.H

PROGRAM STUDI: ILMU HUKUM

2. HENI MARLINA, S.H.,M.H


PROGRAM KEKHUSUSAN: PERDATA

JUDUL SKRIPSI: AKIBAT HUKUM ATAS TIDAK TERPENUHNYA HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERKAWINAN KARENA ORIENTASI SEKSUAL MENYIMPANG PERSPEKTIF UU NO.1 TAHUN 1974 PERWAKINAN

Konsultasi Ke/Tanggal	Materi yang Dibimbing	Paraf Pembimbing		Ket
		I	II	
28-9-2015	perbaiki judul, permas	<i>[Signature]</i>		
3-10-2015	Perbaiki sesuai buku	<i>[Signature]</i>		
7-10-2015	ACE bab I	<i>[Signature]</i>		
27-9-2015	halah buat pasal pembuahan	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	
	proses.			
6-10-2015	buatlah tentang pembuahan.		<i>[Signature]</i>	
	misal pembuahan, kerangka hukum.			
8-10-2015	ace pasal.		<i>[Signature]</i>	
	halah daftar semua pasal.			
3-11-2015	lagi Bab II	<i>[Signature]</i>		
4-11-2015	lanjut misal dan 11		<i>[Signature]</i>	
2/12 2015	perbaiki bab II.	<i>[Signature]</i>		
8/12 2015	ACE bab II	<i>[Signature]</i>		

Konsultasi Ke/Tanggal	Materi yang Dibimbing	Paraf Pembimbing		Ket
		I	II	
12/1/25	perbedaan lab III dan lab IV			
12/1/26	acc Busi Lemut BSAIS III			
13/1/26	Ketuhanan Keatas pulun. 1-4.			
15/2/2026	acc lab III dan lab IV / ujian skripsi			
20/2.2026	acc uhrs ujian skripsi			

Catatan:
 Mohon diberi waktu menyelesaikan skripsi
 Sejak tanggal

Dikeluarkan di :
 Pada Tanggal :
 Ketua Prodi Hukum,

 Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.
 NBM/NIDN: 1167483/0010107904

Turnitin Dhea

ORIGINALITY REPORT

25%
SIMILARITY INDEX

23%
INTERNET SOURCES

14%
PUBLICATIONS

14%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Muhammadiyah Palembang Student Paper	2%
2	repository.unissula.ac.id Internet Source	1%
3	ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id Internet Source	1%
4	Submitted to Universitas Islam Riau Student Paper	1%
5	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
6	123dok.com Internet Source	1%
7	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
8	docplayer.info Internet Source	<1%
9	proceedings.unnes.ac.id Internet Source	<1%
10	putusan3.mahkamahagung.go.id Internet Source	<1%
11	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1%

ejournal.unsrat.ac.id

12	Internet Source	<1 %
13	repository.unej.ac.id Internet Source	<1 %
14	eprints.ui.ac.id Internet Source	<1 %
15	journal.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %
16	repository.unsri.ac.id Internet Source	<1 %
17	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
18	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
19	core.ac.uk Internet Source	<1 %
20	Elsa Elvionita, Zulfan, Elfia. "Keadilan di Balik Jeruji Kekerasan: Dinamika Putusan Pengadilan dalam Kasus Perceraian Akibat KDRT", JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA, 2024 Publication	<1 %
21	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Student Paper	<1 %
22	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
23	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	<1 %
24	repository.unpar.ac.id Internet Source	<1 %

<1 %

25 dspace.uui.ac.id
Internet Source

<1 %

26 ejournal.uin-suka.ac.id
Internet Source

<1 %

27 eprints.umm.ac.id
Internet Source

<1 %

28 journal.aritekin.or.id
Internet Source

<1 %

29 ourhope.biz.id
Internet Source

<1 %

30 pt.scribd.com
Internet Source

<1 %

31 Submitted to IAIN Kudus
Student Paper

<1 %

32 Submitted to Sultan Agung Islamic University
Student Paper

<1 %

33 jurnal.fh.unpad.ac.id
Internet Source

<1 %

34 publikasi.abidan.org
Internet Source

<1 %

35 repository.uinsu.ac.id
Internet Source

<1 %

36 repository.umsu.ac.id
Internet Source

<1 %

37 adoc.pub
Internet Source

<1 %

38 e-theses.iaincurup.ac.id
Internet Source

<1 %

39 ejurnalqarnain.stisnq.ac.id
Internet Source

<1 %

40 repository.narotama.ac.id
Internet Source

<1 %

41 repository.uinjkt.ac.id
Internet Source

<1 %

42 riset.unisma.ac.id
Internet Source

<1 %

43 Submitted to Fakultas Hukum
Student Paper

<1 %

44 Mimin Mintarsih, Lukman Mahdami, Ahyar Ari Gayo, Ratna Galuh Manika Trisista. "When Consent Becomes Contested : Comparative Reconstruction of Marital Rape in Indonesian Criminal Law And Islamic Law", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2025
Publication

<1 %

45 Submitted to Universitas Putera Batam
Student Paper

<1 %

46 idoc.pub
Internet Source

<1 %

47 ejournal2.undiksha.ac.id
Internet Source

<1 %

48 hmj-hpi.blogspot.com
Internet Source

<1 %

49 repository.unhas.ac.id
Internet Source

<1 %

50 eprints.uns.ac.id
Internet Source

<1 %

51

Submitted to iGroup

Student Paper

<1 %

52

ndangsogeh.blogspot.com

Internet Source

<1 %

53

Submitted to Universitas Pendidikan
Muhammadiyah Sorong

Student Paper

<1 %

54

Submitted to Universitas Sam Ratulangi

Student Paper

<1 %

55

jptam.org

Internet Source

<1 %

56

kadiloda.wordpress.com

Internet Source

<1 %

57

Submitted to UIN Batusangkar

Student Paper

<1 %

58

etheses.iainkediri.ac.id

Internet Source

<1 %

59

repository.unimal.ac.id

Internet Source

<1 %

60

Randika Fitrah Darmawan, Slamet Sampurno
Soewondo, Sabir Alwi. "Penggunaan Asas
Beban Pembuktian Terbalik sebagai
Penyelesaian Perkara Kesalahan yang
Dilakukan Oleh Dokter", SASI, 2021

Publication

<1 %

61

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

<1 %

62

Submitted to UIN Walisongo

Student Paper

<1 %

63 idr.uin-antasari.ac.id
Internet Source

<1 %

64 kuakarangtinggi.blogspot.com
Internet Source

<1 %

65 news.detik.com
Internet Source

<1 %

66 repository.radenintan.ac.id
Internet Source

<1 %

67 www.ojs.umb-bungo.ac.id
Internet Source

<1 %

68 Novarisa Permatasari. "Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia", Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 2021
Publication

<1 %

69 Submitted to Universitas Islam Bandung
Student Paper

<1 %

70 dokumen.pub
Internet Source

<1 %

71 ejournal.uinmadura.ac.id
Internet Source

<1 %

72 ejournal.unhasy.ac.id
Internet Source

<1 %

73 eprints.radenfatah.ac.id
Internet Source

<1 %

74 hukum.unsrat.ac.id
Internet Source

<1 %

koinworks.com

75	Internet Source	<1 %
76	repository.uma.ac.id Internet Source	<1 %
77	repository.ummat.ac.id Internet Source	<1 %
78	smartlegal.id Internet Source	<1 %
79	Mitra Mitra, Sanawiah Sanawiah. "KORELASI ANTARA PEKERJAAN SUAMI DENGAN KEHARMONISAN KELUARGA PADA KARYAWAN PERUSAHAAN PT. ASMIN KOALINDO TUHUP DI KELURAHAN MUARA TUHUP", Jurnal Hadratul Madaniyah, 2021 Publication	<1 %
80	Yulianto Nugroho FH, Ani Yumarni, Muhammad Aminullah. "Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Polri dalam Tugas Penanganan Konflik Sosial Perang Suku di Papua Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia", Karimah Tauhid, 2024 Publication	<1 %
81	elibrary.unisba.ac.id Internet Source	<1 %
82	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %
83	paramarta.web.id Internet Source	<1 %
84	phunsukhwang.blogspot.com Internet Source	<1 %

- 85 repo.jayabaya.ac.id Internet Source <1 %
-
- 86 repository.uin-suska.ac.id Internet Source <1 %
-
- 87 repository.unpas.ac.id Internet Source <1 %
-
- 88 www.goldenlifeinstitute.com Internet Source <1 %
-
- 89 Hakki Fajriando. "MASALAH HUKUM IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ATAS LAYANAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN (Law Problems In Implementing of Right Fulfillment on Legal Aids To The Poor)", Jurnal HAM, 2016
Publication <1 %
-
- 90 Jamaluddin, Ardiansah, Andrizal. "PENOLAKAN STTP PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM OLEH PIHAK KEPOLISIAN DALAM PERSPEKTIF Keadilan Sosial", Collegium Studiosum Journal, 2025
Publication <1 %
-
- 91 Rizki Fitri Jayanti, Anriz Nazaruddin Halim, Taqiyuddin Kadir. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG GIRIK ASAL ATAS PENERBITAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH OLEH PIHAK KETIGA", Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat, 2025
Publication <1 %
-
- 92 Sarah Sarah, M Adi Saputra, Firdaus Akbar, Syahriati Fakhriah. "Pluralisme Hukum dan Keadilan Gender Dalam Penetapan Nafkah <1 %

Istri di Indonesia", JURNAL USM LAW REVIEW,
2025

Publication

- | | | |
|-----|--|------|
| 93 | Siti Handayani Herdiyanti, Dhea Alfie, Mijan, Yeti Kurniati, Hernawati RAS. "Legal Analysis of the Interests of Legal Protection for Victims of Criminal Acts of Defamation Due to the Actions of Debt Collectors", Formosa Journal of Sustainable Research, 2024
Publication | <1 % |
| 94 | Submitted to Universitas Hang Tuah Surabaya
Student Paper | <1 % |
| 95 | blog.ub.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 96 | digilib.uinkhas.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 97 | ejournal.unuja.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 98 | eljabar.com
Internet Source | <1 % |
| 99 | fh.unsoed.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 100 | geograf.id
Internet Source | <1 % |
| 101 | henry766hi-henrysilalahi.blogspot.com
Internet Source | <1 % |
| 102 | id.scribd.com
Internet Source | <1 % |
| 103 | indonesianfeministjournal.org
Internet Source | <1 % |


104	journals.usm.ac.id Internet Source	<1 %
105	moam.info Internet Source	<1 %
106	nucalale.wordpress.com Internet Source	<1 %
107	repo.uinbukittinggi.ac.id Internet Source	<1 %
108	repository.iainpare.ac.id Internet Source	<1 %
109	repository.uir.ac.id Internet Source	<1 %
110	repository.ulb.ac.id Internet Source	<1 %
111	repository.upstegal.ac.id Internet Source	<1 %
112	repository.usu.ac.id Internet Source	<1 %
113	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
114	www.halodoc.com Internet Source	<1 %
115	www.scribd.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches < 8 words

Exclude bibliography On

MATRIK PERBAIKAN SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUAMI ATAU ISTRI
AKIBAT PENYIMPANGAN SEKSUAL DALAM PERKAWINAN
(PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974)

No.	Nama Penguji	Saran	Perbaikan	Tanda Tangan
1.	Febrina Hertika Rani, S.H., M.H	<ul style="list-style-type: none">- Kesimpulan pertama harus lebih spesifik biar terjawab permasalahan pertama- Kesimpulan kedua lebih spesifik lagi	Sudah diPerbaiki	

Palembang, April 2026

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum.

NBM/NIDN: 1167483/0010107904